

ABSTRAK PERATURAN

PENGASURANSIAN - BARANG MILIK NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 247/PMK.06/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pengasuransian BMN yang berada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, yang meliputi: objek asuransi, perencanaan pengasuransian BMN, pelaksanaan pengasuransian BMN, pelaporan dan penatausahaan.

BMN dapat diasuransikan dan dilaksanakan dalam rangka pengamanan BMN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pengasuransian BMN dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas.

BMN yang dapat diasuransikan adalah BMN berupa gedung dan bangunan, jembatan, alat angkutan darat/ apung/udara bermotor, dan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

CATATAN : - Pengasuransian BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.